



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 195 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GARUT KOTA TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 84 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Garut Kota Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 84 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Garut Kota Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GARUT KOTA TAHUN 2019-2024.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 84 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Garut Kota Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 84) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 195**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 195 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 84  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS KECAMATAN GARUT KOTA  
TAHUN 2019-2024**

**B A B I  
P E N D A H U L U A N**

**1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Kepala Daerah telah melaksanakan kewajibannya untuk menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun

2019-2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan tahap keempat pembangunan jangka menengah pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, disebabkan telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (5), yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

**Perubahan mendasar** yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi :

- a. Adanya **perubahan kebijakan nasional** berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

- Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- b. Terjadinya **kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19** yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, pertambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dari penjelasan di atas tentu saja hal hal tersebut menjadi *acuan Perangkat daerah untuk menyesuaikan dalam dokumen perubahan renstra.*



Adapun **ruang lingkup perubahan** pada Renstra Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi :

- a. Penyesuaian dan penyelarasan Perubahan Renstra terhadap arah serta prioritas pembangunan Daerah pada perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.
- b. Penyesuaian struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- d. Penyesuaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra (meliputi review isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, tema, indikator, pagu indikatif dan target kinerja)
- f. Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut dengan kebijakan pengembangan wilayah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan perencanaan di *perubahan Renstra Kecamatan* sebagai bagian dari Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui **pendekatan** sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- 1) **Pendekatan teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) **Pendekatan partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) **Pendekatan politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- 4) **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan Perubahan Renstra sama halnya dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan **pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil** (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

- 1) **Pendekatan holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 2) **Pendekatan integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;

- 3) **Pendekatan spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renstra dilakukan berbasis pada penerapan *e-planning* melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kecamatan Garut Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Perubahan Renstra. Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Perubahan tahun 2019-2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

- dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
  21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RENSTRA SKPD**

Penyusunan renstra Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Kecamatan Garut Kota, sehingga bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh kelurahan di lingkungan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Garut Kota kabupaten Garut dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masingkelurahan di lingkungan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dan rentang waktu lima tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 meliputi:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

###### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

###### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

###### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

#### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

#### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten atau kota), hasil telaahan terhadap RT RW, dan Hasil analisis terhadap KLHS, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi



pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menjelaskan Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya..

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

#### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kota/Kabupaten

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

#### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

#### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah .

#### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### BAB VIII PENUTUP

Bagian ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2019–2024 Memuat ringkasan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dalam mengimplementasikan Renstra.

## **B A B II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, serta Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, yang dilandasi oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat. Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Garut Kota berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Wali Kabupaten Garut kepada Camat dan Kepala Kelurahan agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Garut yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, bahwa :

**a. Camat**

1. Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:
  - a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
  - b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

**b. Sekretariat Kecamatan**

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan..
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
  - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
  - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
  - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

**c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

**d. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah**

1. Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
  - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
  - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.

**e. Seksi Pemerintahan**

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.

**f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat**

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi kesejahteraan masyarakat;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.

**g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

#### **h. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

#### **i. Seksi Pelayanan**

1. Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan

bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

#### **j. Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.
3. Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Setiap kelompok jabatan fungsional, dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan.
5. Jumlah jabatan fungsional, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

#### **2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Garut Kota**

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah kabupaten Garut, Struktur Organisasi Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan:
  1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Seksi, terdiri dari:
  1. Seksi Pemerintahan;
  2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;




4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
  5. Seksi Pelayanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN KABUPATEN GARUT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 27 TAHUN 2016**




**KETERANGAN :**

———— = **GARIS KOMANDO/PEMBINAAN**

- - - - - = **GARIS KOORDINASI**

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN GARUT KOTA  
PERBUP NO. 27 TAHUN 2016**



## 2.2. Sumber Daya SKPD

### 2.2.1. Kondisi Geografis

Kecamatan Garut Kota adalah satu dari 42 Kecamatan yang ada di Kabupaten Garut dan berjarak  $\pm$  4 KM dari Pusat Kota dan terletak pada 732 M dari Permukaan Laut, secara administrasi Kecamatan Garut Kota membawahi 11 Kelurahan, yaitu :

Tabel 2.1  
Nama Kelurahan dan Luas Wilayah di Kecamatan Garut Kota

No	Nama Kelurahan	Luas Wilayah ( Ha )
1	Kelurahan Margawati	861,65
2	Kelurahan Sukanegla	354,30
3	Kelurahan Cimuncang	410,51
4	Kelurahan Kota Wetan	114
5	Kelurahan Kota Kulon	145,620
6	Kelurahan Muarasanding	280,9
7	Kelurahan Paminggir	76,06
8	Kelurahan Regol	88
9	Kelurahan Ciwalen	28,8
10	Keluarahan Pakuwon	23,74
11	Kelurahan Sukamentri	163
Jumlah		2.546,58 Ha


Grafik 2.1  
Nama Kelurahan dan Luas Wilayah di Kecamatan Garut Kota



Kecamatan Garut Kota memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Tarogong Kidul
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Cilawu
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Karangpawitan
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Tarogong Kaler

Gambar 2.1  
Peta Umum Kecamatan Garut Kota



Kecamatan Garut Kota secara Geografi memiliki luas sebagai berikut :

- Luas wilayah sebesar	2.546,58	Ha
- Sawah	980,01	Ha
- Tegalan	347,51	Ha
- Perumahan	435,49	Ha
- Industri	14,04	Ha
- Lain lain	769,53	Ha
- Ketinggian dari permukaan	723	M

#### 1. Jarak dan Waktu Tempuh

a. Jarak dan Waktu Tempuh dari Kantor Kecamatan :

- Ke Kelurahan terdekat : ± 200 m, waktu tempuh ± 2 menit
- Ke Kelurahan terjauh : ± 5,3 Km, waktu tempuh ± 15 menit
- Ke Ibu Kota Kabupaten: ± 900 m, waktu tempuh ± 3 menit


b. Jarak dan waktu tempuh di Kecamatan Garut Kota tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2  
Jarak dan Perkiraan Waktu Tempuh Yang Digunakan dari Kelurahan  
di Kecamatan Garut Kota Tahun 2020

No	Kelurahan	Jarak ke (KM)		Waktu Tempuh (Menit)	
		Kecamatan	Kabupaten	Kecamatan	Kabupaten
1	Margawati	3,3	5,7	10	16
2	Sukanegla	5,3	7,6	20	24
3	Cimuncang	5,2	6,3	18	21
4	Kota Wetan	1,6	3,6	6	12
5	Kota Kulon	2,3	4,1	8	8
6	Muarasanding	3,3	4,3	8	10
7	Paminggir	200 m	2,5	3	8
8	Regol	1,4	4,5	6	13
9	Ciwalen	1,6	3,3	5	12
10	Pakuwon	1,4	2,6	3	9
11	Sukamentri	1,5	3,5	7	13

Sumber : Kelurahan-kelurahan

Grafik 2.2  
Jarak dan perkiraan waktu tempuh yang digunakan dari Kelurahan  
di Kecamatan Garut Kota Tahun 2020



2. Jarak Antar Kelurahan di Kecamatan Garut Kota pada tahun 2020, yang paling jauh adalah jarak Kelurahan Sukanegla yaitu 5,3 Km dengan Kelurahan Cimuncang yaitu 5,2 Km dan paling dekat adalah jarak antara Kelurahan Paminggir yaitu  $\pm 200$  meter dan Kelurahan Pakuwon yaitu  $\pm 1,4$  Km.

### 2.2.2. Kependudukan


Jumlah Penduduk Kecamatan Garut Kota sampai akhir Tahun 2020 sebanyak 125.116 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 37.037 KK, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3  
Jumlah Penduduk di Kecamatan Garut Kota Tahun 2020

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga
1	Margawati	10.914	3.472
2	Sukanegla	8.868	2.529
3	Cimuncang	10.707	3.059
4	Kota Wetan	12.678	3.835
5	Kota Kulon	20.115	5.935
6	Muarasanding	10.576	3.008
7	Paminggir	8.630	2.585
8	Regol	11.225	2.825
9	Ciwalen	7.323	2.320
10	Pakuwon	6.303	2.382
11	Sukamentri	17.777	5.087
<b>Jumlah</b>		<b>125.116</b>	<b>37.037</b>

Sumber : Laporan Kelurahan

Grafik 2.3  
Jumlah Penduduk di Kecamatan Garut Kota Tahun 2020



Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.

Jumlah penduduk Kecamatan Garut Kota pada tahun 2020 sebanyak 125.116 jiwa, dari jumlah tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 63.922 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 61.194 jiwa.


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Garut Kota 2020

No	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Margawati	5.526	5.388	10.914
2	Sukanegla	4.642	4.226	8.868
3	Cimuncang	5.503	5.204	10.707
4	Kota Wetan	6.457	6.221	12.678
5	Kota Kulon	10.194	9.921	20.115
6	Muarasanding	5.383	5.193	10.576
7	Paminggir	4.276	4.354	8.630
8	Regol	5.847	5.378	11.225
9	Ciwalen	3.739	3.584	7.323
10	Pakuwon	3.211	3.092	6.303
11	Sukamentri	9.144	8.633	17.777
Jumlah		63.922	61.194	125.116

Sumber : Kelurahan se-Kecamatan Garut Kota

Grafik 2.4  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin  
di Kecamatan Garut Kota Tahun 2020



### 2.2.3. Sumber Daya Manusia


Kecamatan Garut Kota dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Garut Kota Tahun 2020

Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	84
2	Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	18
3	Tenaga Kontrak Kerja (TKK) Satpol PP	6
4	Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS) Satpol PP	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>108</b>

Grafik 2.5  
Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Garut Kota Tahun 2020  
Berdasarkan Status Kepegawaian




### 1. Pejabat Eselonering

Tabel 2.6  
Susunan Pegawai Pada Kecamatan Garut Kota Tahun 2020  
Berdasarkan Eselonering

NO	ESELON	JUMLAH
1	III a	1
2	III b	1
3	IV a	16
4	IV b	35
	<b>JUMLAH</b>	<b>53</b>

Grafik 2.15  
Susunan Pegawai Pada Kecamatan Garut Kota Berdasarkan Eselonering





### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Garut Kota

Kinerja pelayanan kecamatan erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut

Tahun 2019 merupakan akhir masa RPJMD 2014-2019 dari kepemimpinan bupati sebelumnya. Selama masa itu kinerja pelayanan Kecamatan Garut Kota mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2019-2024 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel T.C.23 dan T.C.24 berikut ini :

Tabel TC. 23  
Pencaoaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Garut Kota  
Kabupaten Garut

Sebelum Perubahan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Garut Kota	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan masyarakat				80%	85%	87%	88%	90%	70%	70%	75%	80%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pelayanan yang dapat ditindak lanjuti				75%	80%	81%	82%	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berkruteria baik				75%	79%	80%	81%	82%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel TC. 23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Garut Kota  
Kabupaten Garut

Sesudah Perubahan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai SKM				77	81	83	84	85	77,55					77,55				
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan				n/a	80	85	87	88	n/a	7,46				n/a	7,46			
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan				n/a	80	85	86	87	n/a					n/a				
4	Nilai SAKIP Kecamatan				B	B	B	B	B	B	65,25				100	B			

KETERANGAN :

Berdasarkan tabel T.C.23 setelah perubahan dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, indikator kinerja rasio capaian yang melebihi 77% adalah indikator kinerja Nilai SKM yaitu 77,55% sedangkan Indikator Kinerja yang capaiannya 100% adalah Nilai SAKIP Kecamatan.

Tabel TC. 24  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024

Sebelum Perubahan

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Administrasi Perkantoran	1.521.528.796	1.777.211.400	1.706.551.979	1.469.202.400	1.544.959.400	1.439.388.232	1.748.629.622	1.688.279.534	1.430.117.636	1.388.760.854	0	0	0	0	0	4%	4%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	890.840.275	1.265.551.700	501.610.300	308.305.100	4.148.724.000	665.417.275	1.246.603.700	499.900.300	304.491.200	3.283.744.000	0	0	0	0	0	21%	21%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	10.685.000	24.320.000	14.534.000	10.301.200	4.243.200	10.685.000	24.320.000	14.534.000	10.301.200	2.121.600	0	0	0	0	0	1%	1%
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum	3.301.079.300	3.847.953.100	2.738.034.400	2.178.193.200	6.277.040.300	3.232.000.000	870.873.100	2.717.297.400	1.871.142.660	1.767.262.700	0	0	0	0	0	10%	10%
Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	0	0	38.542.900	24.823.000	41.972.000	0	0	29.946.400	24.823.000	36.572.000	0	0	0	0	0	8%	8%
Program pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	0	0	501.610.300	0	0	0	0	499.900.300	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	1.890.383.800	0	0	11.675.000	0	1.890.383.800	0	0	11.675.000	0	0	0	0	0	0.14%	0.14%

Tabel TC. 24  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024

Sesudah Perubahan

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.722.015.052	n/a	n/a	n/a	n/a	1.637.411.086					95 %						
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	2.867.640.511	n/a	n/a	n/a	n/a	2.247.303.641					78,4%						
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	6.600.877.000	n/a	n/a	n/a	n/a	6.143.217.565					93 %						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	n/a	10.131.269.646	10.810.315.000	11.384.315.000	12.074.862.000	n/a					n/a						
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	n/a	492.840.300	542.123.000	596.336.000	655.969.000	n/a					n/a						
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	n/a	15.549.129.855	15.031.550.000	16.534.707.000	17.712.992.000	n/a					n/a						
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	n/a	163.544.200	234.983.000	234.983.000	252.973.000	n/a					n/a						
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	n/a	200.000.100	279.026.000	306.929.000	336.629.000	n/a					n/a						
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	n/a	-	164.510.000	180.970.000	199.067.000	n/a					n/a						
JUMLAH	11.190.532.563	26.536.784.101	27.062.507.000	29.238.240.000	31.232.492.000	10.027.932.292					89,6%						

Keterangan :

Berdasarkan Tabel T.C.24 (setelah perubahan) di atas dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun anggaran 2020 sebesar 89,6%.

**2.2.4. Sarana Prasarana**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut di tunjang dan ditunjang oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

## 1. Tanah dan Bangunan

Tabel 2.17  
Luas Tanah dan Bangunan

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Luas (M2)	Letak/ Alamat	Status Tanah		Penggunaan
				Hak	Nomor	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	505	Jl.Guntur No.178 Kel/Desa. Kota Wetan Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
2	Tanah Sawah Irigasi	2518	Blok Sukaregang Kel/Desa. Kota Wetan Kec. Garut Garut	-	-	-
3	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	980	Sanding Kel/Desa. Muarasanding Kec. Garut Kota Garut	Pakai	-	-
4	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	560	Jl. Pasundan Kel/Desa. Kota Kulon Kec. Garut Kota Garut	Pakai	-	-
5	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	280	Jl. Pasundan Cakrabuana Kel/Desa. Kota Kulon Kec. Garut Kota Garut	Pakai	-	-
6	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	980	Jl. Bratayuda Blok Normal Kel/Desa. Kota Kulon Kec. Garut Kota Garut	Pakai	-	-
7	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	560	Sanding Kel/Desa. Muarasanding Kec. Garut Kota Garut	Pakai	-	-
8	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4200	Lengkongjaya Copong Kel/Desa. Sukamentri Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	560	Jalan Margawati Kel/Desa. Margawati Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
10	Tanah Sawah Irigasi	165000	Blok Solokan Kel/Desa. Margawati Kec. Garut Kota Garut	-	-	-

11	Tanah Sawah Irigasi	15000	Kel/Desa. Margawati Kec. Garut KotaGarut	-	-	-
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	30000	Blok Bina Marga Kel/Desa. Margawati Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
13	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	30000	Kel/Desa. Margawati Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
14	Tanah Sawah Irigasi	15000	Kel/Desa. Margawati Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
15	Tanah Sawah Irigasi	27000	Blok Pakuwon Kel/Desa. Margawati Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
16	Tanah Sawah Irigasi	4264	Kp. Ciherang Kel/Desa. Muarasanding Kec. Garut Kota Garut	Pakai	06	-
17	Tanah Sawah Irigasi	1957	Jl. Ciherang Kel. Muarasanding Kel/Desa. Muarasanding Kec. Garut Kota Garut	Pakai	06	-
18	Tanah Sawah Irigasi	1761	Jl. Ciherang Kel. Muarasanding Kel/Desa. Muarasanding Kec. Garut Kota Garut	Pakai	-	-
19	Tanah Sawah Irigasi	1581	Muarasanding Kel/Desa. Muarasanding Kec. Garut Kota Garut	Pakai	-	-
20	Tanah Sawah Irigasi	1518	Paminggir Kel/Desa. Paminggir Kec. Garut Kota Garut	Pakai	13	-
21	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	154	Jl. Ibu Noch Kartanegara No. 61 Kp. Bentar Hilir RT. 01/16Kel/Desa. SukamentriKec. Garut KotaGarut	Pakai	-	-
22	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	80	Jl. Guntur 132 Kel/Desa. Ciwalen Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
23	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1680	Jl. Guntur no 132 Kel/Desa. Ciwalen Kec. Garut Kota Garut	-	-	-

24	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1680	Blok Sukamanah Kel/Desa. Sukanegla Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
25	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	140	Blok Panagan Kel/Desa. Sukanegla Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
26	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	4200	blok sukamanah Kel/Desa. Sukanegla Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
27	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	5600	blok cihalibur Kel/Desa. Sukanegla Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
28	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	14700	blok burujul Kel/Desa. Sukanegla Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
29	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	980	blok sukanegla Kel/Desa. Sukanegla Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
30	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	22450	blok sayangkaak Kel/Desa. Sukanegla Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
31	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2100	blok selajambe Kel/Desa. Sukanegla Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
32	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	20000	Jl. Blok Cimuncang Kel/Desa. Cimuncang Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
33	Tanah Sawah Irigasi	168	jl. NanggerangKel/Desa. CimuncangKec. Garut KotaGarut	-	-	-
34	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	30000	Jl. Blok Burujul Kel/Desa. Cimuncang Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
35	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	8400	Jl. Copong Kel/Desa. Paminggir Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
36	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	220	Jl. rengganis Kel Paminggir Kel/Desa. Paminggir Kec. Garut Kota Garut	Pakai	-	-
37	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1610	Blok Kaum Lebak Kel/Desa. Paminggir Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
38	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1260	Blok kaum Lebak Kel/Desa. Paminggir Kec. Garut Kota Garut	-	-	-



39	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2450	Blok Burung Beo Kel/Desa. Muarasanding Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
40	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2100	Blik Muarasanding Kel/Desa. paminggir Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
41	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	560	Jalan Margawati Kel/Desa. Sukanegla Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
42	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	70	Jl Margawati Kel/Desa. Sukanegla Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
43	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3986	JL. PRAMUKA NO 14 Kel/Desa. Pakuwon Kec. Garut Kota Garut	Pakai	00022	-
44	Tanah Untuk Makam Umum	1953	Kp. Manjah Beureum Kel/Desa. Regol Kec. Garut Kota Garut	Pakai	19	-
45	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	380	Jl. Mawar No. 12 RT 03/03Kel/Desa. PakuwonKec. Garut KotaGarut	Pakai	-	-
46	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	134	Jl. Cimanuk No, 11 Kel/Desa. Muarasanding Kec. Garut Kota Garut	Pakai	-	-
47	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	112	Jl. Bratayudha No. 1333, Gg. Bhakti RT. 01 Rw. 016 Kelurahan Regol Kel/Desa. Regol Kec. Garut Kota Garut	Pakai	-	-
48	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	90	Jalan Margawati Kel/Desa. Margawati Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
49	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	134	Jalan Margawati Kel/Desa. Margawati Kec. Garut Kota Garut	-	-	-
50	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	280	Kp. Kongangrege Rt. Rtw. 15 Kel. Regol Kel/Desa. Regol Kec. Garut Kota Garut	Pakai	-	-
51	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	590	Jl. Bratayudha RT. 03 RW. 12 Kel/Desa. Regol Kec. Garut Kota Garut	-	-	-

52	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	321	JL. BANK NO. 15 RT/RW. 04/04 Kel/Desa. PAMINGGIR Kec. Garut Kota Garut	-	-	Gedung Kantor Kelurahan Paminggir
53	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	157	Jl. Ibu Noch Kartanegara No. 61 RT/RW. 01/16 Kp/Komp. Kp. Bentar Hilir Kel/Desa. Sukamentri Kec. Garut Kota Garut	-	-	Gedung Kantor Kelurahan Sukamentri

## 2. Kendaraan

Tabel 2.18  
Jumlah Kendaraan Dinas

No Urut	No Register	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Bahan	Tahun Pembelian
1	0001	Sepeda Motor	Honda Win	Besi	2002
2	0001	Sepeda Motor	Honda Win	Besi	2003
3	0001	Sepeda Motor	Honda Win	Besi	2003
4	0001	Sepeda Motor	Honda Win	Besi	2003
5	0001	Sepeda Motor	Honda	Besi	2003
6	0001	Sepeda Motor	Honda	Besi	2004
7	0001	Sepeda Motor	Honda Cs1	Besi	2008
8	0001	Sepeda Motor	Honda Revo	Besi	2009
9	0001	Sepeda Motor	Honda CS 1	Besi	2010
10	0001	Sepeda Motor	Honda CS 1	Besi	2011
11	0001	Sepeda Motor	Honda CS 1	Besi	2011
12	0001	Sepeda Motor	Honda CS 1	Besi	2011
13	0001	Sepeda Motor	Honda CS 1	Besi	2011
14	0001	Sepeda Motor	Honda	Besi	2012
15	0001	Sepeda Motor	Honda	Besi	2014
16	0001	Sepeda Motor	Honda Vario	Besi	2014
17	0001	Sepeda Motor	Honda	Besi	2015
18	0001	Sepeda Motor	Honda CRF	Besi	2020
19	0001	Sepeda Motor	Honda CRF	Besi	2020

## 3. Perlengkapan Kantor

Tabel 2.19  
Peralatan/Perlengkapan Kantor

No	Nama Barang/Jenis Barang	Register	Merk/Type
1	Filing Cabinet Besi	0001	Bostinco
2	Kursi Tamu	0001	-
3	Kursi Tamu	0002	-
4	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	0001	-
5	Meja Rapat	0001	-
6	Meja Rapat	0002	-
7	Meja Kerja Kayu	0001	-
8	Meja Kerja Kayu	0002	-
9	Meja Kerja Kayu	0003	-
10	Meja Kerja Kayu	0004	-
11	Filing Cabinet Besi	0001	-
12	Filing Cabinet Besi	0002	-
13	Filing Cabinet Besi	0003	-
14	Filing Cabinet Besi	0004	-
15	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	0001	-
16	Meja Kerja Kayu	0001	-
17	Meja 1/2 Biro	0001	-
18	Televisi	0001	TOSHIBA
19	Papan Visual/Papan Nama	0001	-
20	Lemari Kayu	0001	-
21	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	0001	brother
22	Lemari Kayu	0001	-
23	Kursi Tamu	0001	-
24	Filing Cabinet Besi	0001	Dankha
25	Meja Rapat	0001	-
26	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	0002	Cabinet
27	Filing Cabinet Besi	0001	-
28	Filing Cabinet Besi	0002	-
29	Filing Cabinet Besi	0003	-
30	Meja Rapat	0001	-
31	Meja Kerja Kayu	0001	-
32	Meja Kerja Kayu	0002	-
33	Meja Kerja Kayu	0003	-
34	Meja Kerja Kayu	0004	-
35	Meja Kerja Kayu	0005	-
36	Meja Kerja Kayu	0006	-
37	Meja Kerja Kayu	0007	-
38	Meja Kerja Kayu	0008	-
39	Meja Kerja Kayu	0009	-
40	Meja Kerja Kayu	0010	-
41	Meja Kerja Kayu	0011	-
42	Meja Kerja Kayu	0012	-

43	Papan Visual/Papan Nama	0001	-
44	Gordyin/Kray	0001	-
45	PC Unit	0001	-
46	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	0002	-
47	Lemari Kayu	0000	-
48	Meja Kerja Kayu	0001	-
49	Meja Kerja Kayu	0002	-
50	Meja Kerja Kayu	0003	-
51	Meja Kerja Kayu	0004	-
52	Meja Kerja Kayu	0001	-
53	Meja Kerja Kayu	0002	-
54	Meja Kerja Kayu	0003	-
55	Meja Kerja Kayu	0004	-
56	Meja Kerja Kayu	0005	-
57	Meja Kerja Kayu	0006	-
58	Papan Visual/Papan Nama	0001	-
59	Meja Kerja Kayu	0001	-
60	Meja Kerja Kayu	0002	-
61	Meja Kerja Kayu	0003	-
62	Meja Kerja Kayu	0004	-
63	Meja Kerja Kayu	0005	-
64	Meja Kerja Kayu	0006	-
65	Meja Kerja Kayu	0007	-
66	Meja Kerja Kayu	0008	-
67	Meja Kerja Kayu	0009	-
68	Meja Kerja Kayu	0010	-
69	Kursi Biasa	0001	-
70	Kursi Biasa	0002	-
71	Kursi Biasa	0003	-
72	Kursi Biasa	0004	-
73	Kursi Biasa	0005	-
74	Kursi Biasa	0006	-
75	Kursi Biasa	0007	-
76	CPU (Peralatan Personal Komputer)	0001	View Sonic
77	LCD Projector/Infocus	0002	View Sonic
78	Rak Kayu	0000	-
79	Meja Komputer	0001	-
80	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	-
81	Papan Visual/Papan Nama	0001	-
82	Meja 1/2 Biro	0000	-
83	Meja Kerja Kayu	0000	-
84	Meja Kerja Kayu	0000	-
85	Meja Kerja Kayu	0000	-
86	Meja Kerja Kayu	0000	-
87	Televisi	0001	Sharp
88	Wireless	0001	tens
89	Televisi	0001	TCL
90	Papan Visual/Papan Nama	0001	-
91	Lemari Kayu	0001	-
92	Sofa	0001	-
93	Filing Cabinet Besi	0001	LUFO

94	Filing Cabinet Besi	0002	LUFO
95	Filing Cabinet Besi	0003	LUFO
96	Filing Cabinet Besi	0004	LUFO
97	Filing Cabinet Besi	0005	LUFO
98	Filing Cabinet Besi	0006	LUFO
99	Lemari Kayu	0001	-
100	Lemari Kayu	0002	-
101	Kursi Putar	0000	LUFO
102	Kursi Putar	0000	LUFO
103	Televisi	0001	Sharp
104	Filing Cabinet Besi	0001	-
105	Lemari Besi/Metal	0001	-
106	Kursi Rapat	0000	DANKHA
107	Kursi Rapat	0000	DANKHA
108	Kursi Rapat	0000	DANKHA
109	Meja Kerja Kayu	0001	-
110	Meja Kerja Kayu	0002	-
111	Meja Kerja Kayu	0003	-
112	Meja Kerja Kayu	0004	-
113	Meja Kerja Kayu	0005	-
114	Kursi Tamu	0001	-
115	Meja Rapat	0001	-
116	Meja Komputer	0001	-
117	Filing Cabinet Besi	0001	-
118	Filing Cabinet Besi	0002	-
119	Filing Cabinet Besi	0003	-
120	PC Unit	0001	-
121	Kursi Lipat	0001	chitos
122	Kursi Lipat	0002	chitos
123	Kursi Lipat	0003	chitos
124	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0001	-
125	Lemari Besi/Metal	0001	-
126	Lemari Besi/Metal	0002	-
127	Lemari Besi/Metal	0003	-
128	Kipas Angin	0001	-
129	Lemari Kayu	0001	-
130	Kursi Tamu	0001	-
131	Kursi Tamu	0002	-
132	Kursi Tamu	0003	-
133	Televisi	0001	LG
134	Lemari Kayu	0001	-
135	Kursi Rapat	0001	-
136	Televisi	0001	-
137	Kursi Rapat	0002	-
138	Kursi Rapat	0003	-
139	Kursi Rapat	0004	-
140	Kursi Rapat	0005	-
141	Kursi Rapat	0006	-
142	Kursi Rapat	0007	-
143	Kursi Rapat	0008	-
144	Wireless	0001	-

145	Lemari Kayu	0001	-
146	Filing Cabinet Besi	0001	Barata
147	Filing Cabinet Besi	0002	LUPO
148	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	0001	Brother
149	Kursi Rapat	0006	-
150	Kursi Rapat	0007	-
151	Kursi Rapat	0008	-
152	Kursi Rapat	0009	-
153	Monitor	0001	-
154	Kursi Rapat	0010	-
155	Kursi Putar	0001	-
156	PC Unit	0001	-
157	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	-
158	Kursi Tamu	0001	-
159	Filing Cabinet Besi	0001	LUPO
160	Meja 1/2 Biro	0001	-
161	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	0001	brother
162	Meja Rapat	0001	-
163	Meja Rapat	0002	-
164	Meja Komputer	0001	-
165	Meja Komputer	0002	-
166	Kursi Rapat	0001	-
167	Kursi Rapat	0002	-
168	Kursi Rapat	0003	-
169	Kursi Rapat	0004	-
170	Kursi Rapat	0005	-
171	Papan Pengumuman	0001	-
172	Papan Pengumuman	0002	-
173	White Board	0001	-
174	PC Unit	0001	acer
175	Display	0001	canon
176	Meja Makan Kayu	0001	-
177	Tempat Tidur Kayu	0001	-
178	Lemari Kayu	0001	-
179	Rak Kayu	0001	-
180	Meja Kerja Kayu	0001	-
181	Wireless	0001	-
182	Hard Disk	0001	-
183	Kursi Rapat	0001	-
184	CPU (Peralatan Personal Komputer)	0001	-
185	Sofa	0001	-
186	Kursi Rapat	0001	-
187	Hard Disk	0001	-
188	Sofa	0001	-
189	Monitor	0001	votre
190	Kursi Besi/Metal	0001	-
191	Modem	0001	-
192	Lensa Kamera	0001	fujifilm
193	Wireless	0001	-
194	Televisi	0001	Toshiba
195	Kursi Rapat	0001	-

196	Kipas Angin	0001	Cosmos
197	Sofa	0001	-
198	Kursi Tamu	0001	-
199	Wireless	0001	-
200	Kursi Besi/Metal	0001	-
201	Kursi Rapat	0001	-
202	Sofa	0001	-
203	Wireless	0001	-
204	Televisi	0001	Toshiba
205	Kipas Angin	0001	Miyako
206	Sofa	0001	-
207	Kursi Rapat	0001	-
208	Kursi Tamu	0001	-
209	Kursi Besi/Metal	0001	-
210	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	-
211	Televisi	0001	-
212	Kursi Rapat	0002	-
213	Kipas Angin	0001	-
214	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	-
215	Monitor	0001	-
216	CPU (Peralatan Personal Komputer)	0001	-
217	Hard Disk	0001	-
218	Wireless	0001	-
219	Kursi Besi/Metal	0001	-
220	Wireless	0001	JMK
221	Sofa	0001	-
222	Kursi Besi/Metal	0002	-
223	Kursi Rapat	0001	-
224	Sofa	0001	-
225	Monitor	0001	-
226	Kursi Tamu	0001	-
227	Televisi	0001	Toshiba
228	Hard Disk	0001	-
229	Camera film	0001	-
230	Kipas Angin	0001	-
231	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Canon
232	Lap Top	0001	Acer
233	Brandkas	0001	indachi
234	Monitor	0001	Votre
235	PC Unit	0005	-
236	Wireless	0001	-
237	Lensa Kamera	0001	-
238	Wireless	0001	-
239	Kursi Rapat	0001	-
240	Sofa	0001	-
241	Televisi	0001	-
242	Kursi Besi/Metal	0001	-
243	PC Unit	0001	HP PAVILION
244	Lap Top	0001	-
245	PC Unit	0002	HP PAVILION
246	PC Unit	0003	HP PAVILION

247	Monitor	0001	-
248	PC Unit	0004	HP PAVILION
249	CPU (Peralatan Personal Komputer)	0001	-
250	Wireless	0001	-
251	Audio Amplifier	0001	BMB
252	Televisi	0001	SONY
253	AC Split	0001	-
254	Video Monitor	0001	-
255	Kursi Tamu	0001	-
256	Kursi Tamu	0002	-
257	Kursi Rapat	0001	-
258	Sofa	0001	-
259	Televisi	0002	-
260	Kursi Rapat	0002	-
261	Kipas Angin	0001	-
262	Mesin Absensi	0001	-
263	Kursi Rapat	0003	-
264	Kursi Besi/Metal	0001	-
265	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	-
266	Kursi Rapat	0004	-
267	Kursi Rapat	0005	-
268	Kursi Rapat	0006	-
269	Kursi Rapat	0007	-
270	Kipas Angin	0001	-
271	Hard Disk	0001	-
272	Kursi Rapat	0008	-
273	Kursi Rapat	0009	-
274	Kursi Rapat	0010	-
275	Kursi Rapat	0011	-
276	Display	0001	-
277	Kursi Rapat	0012	-
278	Hard Disk	0001	-
279	Kursi Rapat	0013	-
280	Kursi Besi/Metal	0001	-
281	Kursi Rapat	0014	-
282	Kursi Rapat	0001	-
283	Televisi	0001	toshiba
284	Kursi Rapat	0015	-
285	Kursi Rapat	0016	-
286	Kursi Rapat	0017	-
287	Kursi Rapat	0018	-
288	Sofa	0001	-
289	Kursi Rapat	0019	-
290	CPU (Peralatan Personal Komputer)	0001	-
291	Kursi Rapat	0020	-
292	CPU (Peralatan Personal Komputer)	0001	Core 2
293	Digital Camera	0001	canon
294	Kursi Rapat	0021	-
295	Kipas Angin	0001	cosmos
296	Kursi Rapat	0022	-
297	Kursi Rapat	0023	-



298	Kursi Rapat	0024	-
299	Kursi Rapat	0025	-
300	Viewer (Peralatan Personal Komputer)	0001	-
301	Kursi Rapat	0026	-
302	Kursi Rapat	0027	-
303	Kursi Rapat	0028	-
304	Kursi Rapat	0029	-
305	Kursi Rapat	0030	-
306	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0001	-
307	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0002	-
308	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0003	-
309	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0004	-
310	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0005	-
311	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0006	-
312	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0007	-
313	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0008	-
314	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0009	-
315	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0010	-
316	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0001	-
317	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0002	-
318	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0003	-
319	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0004	-
320	Kursi Besi/Metal	0001	-
321	Kursi Tamu	0001	-
322	Kursi Besi/Metal	0002	-
323	Kursi Besi/Metal	0003	-
324	Kursi Besi/Metal	0004	-
325	Kursi Besi/Metal	0005	-
326	Kursi Besi/Metal	0006	-
327	Lemari Kaca	0001	-
328	External	0001	-
329	Lemari Kaca	0002	-
330	CPU (Peralatan Personal Komputer)	0001	-
331	Multiscan Proyektor	0001	-
332	Televisi	0001	-
333	Kipas Angin	0001	-
334	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	-
335	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Canon
336	Wireless	0001	-
337	Kipas Angin	0001	miyako
338	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	canon
339	CPU (Peralatan Personal Komputer)	0001	votre
340	Monitor	0001	-
341	Meja 1/2 Biro	0001	-
342	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0001	brother
343	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0001	-
344	Kursi Rapat	0001	Duma
345	Acces Point	0001	-
346	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0002	-

347	Kursi Rapat	0002	Duma
348	Kursi Rapat	0003	Duma
349	Kursi Rapat	0004	Duma
350	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Canon
351	Kursi Rapat	0005	Duma
352	Kursi Rapat	0006	Duma
353	Kursi Rapat	0007	Duma
354	Kursi Rapat	0008	Duma
355	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	canon
356	Kursi Rapat	0009	Duma
357	Meja Kerja Kayu	0001	-
358	Kursi Rapat	0010	Duma
359	Filing Cabinet Besi	0001	-
360	Dispenser	0001	miyako
361	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0001	-
362	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0001	-
363	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0001	-
364	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0002	-
365	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0001	-
366	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0001	-
367	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0001	-
368	Kursi Rapat	0001	-
369	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0002	-
370	Lap Top	0001	acer
371	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0002	-
372	Kursi Rapat	0002	-
373	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0003	-
374	Kursi Putar	0002	-
375	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0004	-
376	Kursi Rapat	0003	-
377	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0005	-
378	Kursi Rapat	0001	Duma
379	Mesin Absensi	0001	finger print
380	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0006	-
381	Kursi Rapat	0004	-
382	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0001	-
383	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0002	-
384	Kursi Rapat	0005	-
385	Kursi Rapat	0006	-
386	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0005	-
387	Meja Kerja Kayu	0002	-
388	Kursi Rapat	0005	Duma
389	Kursi Rapat	0007	-
390	Dispenser	0001	-
391	Meja Kerja Kayu	0003	-
392	Meja Kerja Kayu	0004	-
393	Kursi Rapat	0006	Duma
394	Kursi Rapat	0008	-

395	Meja Kerja Kayu	0005	-
396	Meja Kerja Kayu	0006	-
397	Kursi Rapat	0007	Duma
398	Kursi Rapat	0009	-
399	Alat Hiasan	0001	-
400	Kursi Putar	0005	-
401	Alat Hiasan	0002	-
402	Kursi Putar	0006	-
403	Kursi Rapat	0010	-
404	Kursi Putar	0007	-
405	Kursi Rapat	0008	Duma
406	Multiscan Proyektor	0001	Fragile
407	Kursi Putar	0008	-
408	Lap Top	0001	Acer Aspire E 14
409	Kursi Putar	0009	-
410	Kursi Lipat	0001	-
411	Kursi Rapat	0009	Duma
412	Kursi Lipat	0002	-
413	Kursi Lipat	0003	-
414	Kursi Rapat	0010	Duma
415	Lap Top	0004	acer
416	Kursi Lipat	0004	-
417	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	hp laserjet
418	Kursi Lipat	0005	-
419	Kursi Lipat	0006	-
420	Kursi Lipat	0007	-
421	Overhead Projector	0001	-
422	Kursi Lipat	0008	-
423	Kursi Lipat	0009	-
424	Layar Film/Projector	0001	-
425	Kursi Lipat	0010	-
426	Kursi Rapat	0001	-
427	Kursi Rapat	0002	-
428	Sofa	0001	-
429	Kursi Rapat	0003	-
430	Kursi Rapat	0004	-
431	Kursi Rapat	0005	-
432	Kursi Rapat	0006	-
433	Kursi Rapat	0007	-
434	Sofa	0001	-
435	Kursi Rapat	0008	-
436	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0001	-
437	Kursi Rapat	0009	-
438	Lemari Kaca	0001	-
439	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0002	-
440	Alat Hiasan	0001	-
441	Kursi Rapat	0010	-
442	Alat Hiasan	0002	-
443	Filing Cabinet Besi	0001	-
444	Lemari Kaca	0001	-
445	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0001	-

446	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0001	-
447	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0001	-
448	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0002	-
449	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0001	-
450	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0001	-
451	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0001	-
452	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0002	-
453	Dispenser	0001	Sanyo
454	Sofa	0001	-
455	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	hp
456	Meja Kerja Kayu	0001	-
457	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0002	-
458	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0001	-
459	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0003	-
460	Mesin Absensi	0001	-
461	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0001	-
462	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0004	-
463	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0002	-
464	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	HP
465	Lap Top	0001	Acer
466	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0005	-
467	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	-
468	Kursi Rapat	0001	-
469	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0002	-
470	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0006	-
471	Dispenser	0001	Miyako
472	Kursi Rapat	0002	-
473	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0001	-
474	Kursi Rapat	0003	-
475	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0002	-
476	Kursi Rapat	0004	-
477	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0003	-
478	Kursi Rapat	0005	-
479	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0004	-
480	Kursi Rapat	0006	-
481	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	0005	-
482	Kursi Rapat	0011	brother
483	Kursi Rapat	0007	-
484	Kursi Putar	0005	-
485	Kursi Rapat	0012	brother
486	Kursi Rapat	0008	-
487	Kursi Putar	0006	-
488	Kursi Rapat	0013	brother
489	Kursi Rapat	0009	-
490	Kursi Putar	0007	-
491	Kursi Rapat	0010	-

492	Kursi Putar	0008	-
493	Meja Kerja Kayu	0001	-
494	Filing Cabinet Besi	0001	-
495	Lemari Kaca	0001	-
496	Kursi Putar	0001	-
497	Kursi Putar	0009	-
498	Sofa	0001	sofa all set
499	Lemari Kaca	0001	-
500	Filing Cabinet Besi	0001	Datafile
501	Kursi Putar	0002	-
502	Kursi Lipat	0001	-
503	Kursi Putar	0003	-
504	Kursi Lipat	0002	-
505	Kursi Putar	0003	-
506	Kursi Putar	0004	-
507	Kursi Lipat	0003	-
508	Kursi Putar	0004	-
509	Kursi Lipat	0004	-
510	Dispenser	0001	-
511	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0001	-
512	Kursi Lipat	0005	-
513	Meja Kerja Kayu	0001	-
514	Sofa	0001	-
515	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0002	-
516	Kursi Lipat	0006	-
517	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0001	-
518	Kursi Putar	0001	-
519	Kursi Lipat	0007	-
520	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0002	-
521	Kursi Putar	0002	-
522	Kursi Lipat	0008	-
523	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	-
524	Kursi Putar	0003	-
525	Kursi Lipat	0009	-
526	Pompa Air	0001	-
527	Film Projector	0001	-
528	Kursi Putar	0004	-
529	Kursi Lipat	0010	-
530	Concrete Mixer	0001	-
531	Layar Film/Projector	0001	-
532	Sofa	0001	-
533	Kursi Lipat	0011	-
534	Kursi Putar	0001	-
535	Stamper	0001	-
536	Kursi Lipat	0012	-
537	Kursi Rapat	0001	-
538	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0001	-
539	Kursi Lipat	0013	-
540	Lap Top	0001	acer
541	Kursi Rapat	0002	-

542	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0002	-
543	Kursi Lipat	0014	-
544	Kursi Putar	0002	-
545	Dispenser	0001	-
546	Lap Top	0002	acer
547	Kursi Rapat	0003	-
548	Kursi Lipat	0015	-
549	Lap Top	0003	acer
550	Kursi Rapat	0004	-
551	Kursi Putar	0002	-
552	Kursi Lipat	0016	-
553	Kursi Putar	0003	-
554	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	HP Laserjet
555	Kursi Rapat	0005	-
556	Kursi Putar	0003	-
557	Kursi Lipat	0017	-
558	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0002	HP Laserjet
559	Kursi Rapat	0006	-
560	Kursi Putar	0004	-
561	Kursi Lipat	0018	-
562	Lemari Kayu	0001	lemari kayu kaca
563	Kursi Putar	0004	-
564	LCD Projector/Infocus	0001	-
565	Kursi Rapat	0007	-
566	Kursi Lipat	0019	-
567	Pesawat Telephone	0001	-
568	Kursi Rapat	0008	-
569	Layar Film/Projector	0001	-
570	Kursi Lipat	0020	-
571	Lemari Kayu	0002	lemari kayu kaca
572	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0001	-
573	Kursi Rapat	0009	-
574	Kursi Lipat	0021	-
575	Kursi Rapat	0010	-
576	Kursi Lipat	0022	-
577	Kursi Besi/Metal	0001	-
578	Slide Projector	0001	-
579	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0001	Data Pile
580	Filing Cabinet Besi	0002	-
581	Kursi Besi/Metal	0002	-
582	Filing Cabinet Besi	0001	-
583	Pick Up	0001	Toyota / Hilux Single Cabin
584	Kursi Besi/Metal	0003	-
585	Kursi Besi/Metal	0004	-
586	Lemari Kaca	0001	-
587	Sofa	0001	-
588	Kursi Besi/Metal	0005	-
589	Kursi Rapat	0001	-
590	Kursi Rapat	0002	-
591	Kursi Rapat	0003	-

592	Kursi Rapat	0004	-
593	Kursi Rapat	0001	-
594	Kursi Rapat	0005	-
595	Kursi Rapat	0002	-
596	Kursi Rapat	0006	-
597	Kursi Rapat	0003	-
598	Kursi Rapat	0007	-
599	Kursi Rapat	0004	-
600	Kursi Rapat	0008	-
601	Kursi Rapat	0005	-
602	Kursi Rapat	0009	-
603	Kursi Rapat	0006	-
604	Kursi Rapat	0010	-
605	Kursi Rapat	0007	-
606	Kursi Rapat	0011	-
607	Kursi Rapat	0008	-
608	Kursi Rapat	0012	-
609	Kursi Rapat	0009	-
610	Kursi Rapat	0013	-
611	Kursi Rapat	0010	-
612	Filing Cabinet Besi	0001	-
613	Kursi Rapat	0014	-
614	Filing Cabinet Besi	0001	-
615	Alat Hiasan	0001	-
616	Kursi Rapat	0015	-
617	Lemari Kaca	0001	-
618	Kursi Rapat	0016	-
619	Alat Hiasan	0002	-
620	Kursi Rapat	0017	-
621	Kursi Rapat	0018	-
622	Kursi Rapat	0019	-
623	Unit Tranceiver Ssb Portable	0001	-
624	Kursi Rapat	0020	-
625	Unit Tranceiver Ssb Portable	0002	-
626	Kursi Rapat	0021	-
627	Kursi Rapat	0022	-
628	Kursi Rapat	0023	-
629	Kursi Rapat	0024	-
630	Lemari Kaca	0001	-
631	Kursi Rapat	0025	-
632	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	-
633	Kursi Rapat	0026	-
634	Sofa	0001	-
635	Lemari Kayu	0001	-
636	Kursi Rapat	0027	-
637	Lemari Kayu	0002	-
638	Kursi Rapat	0028	-
639	Mesin Absensi	0001	-
640	Kursi Rapat	0029	-
641	Dispenser	0001	-
642	Kursi Rapat	0030	-

643	Alat Hiasan	0001	-
644	Kursi Rapat	0031	-
645	Alat Hiasan	0002	-
646	Kursi Rapat	0032	-
647	Lap Top	0001	-
648	Kursi Rapat	0033	-
649	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	-
650	Kursi Rapat	0034	-
651	Multiscan Proyektor	0001	-
652	Kursi Rapat	0035	-
653	Layar Film/Projector	0001	-
654	Kursi Rapat	0036	-
655	Kursi Rapat	0001	-
656	Kursi Rapat	0037	-
657	Kursi Rapat	0002	-
658	Kursi Rapat	0038	-
659	Kursi Rapat	0003	-
660	Kursi Rapat	0039	-
661	Kursi Rapat	0004	-
662	Kursi Rapat	0040	-
663	Kursi Rapat	0005	-
664	Filing Cabinet Besi	0001	-
665	Kursi Rapat	0006	-
666	Filing Cabinet Besi	0002	-
667	Kursi Rapat	0007	-
668	Lemari Kaca	0001	-
669	Kursi Rapat	0008	-
670	Multiscan Proyektor	0001	-
671	Lemari Kaca	0002	-
672	Kursi Rapat	0009	-
673	Alat Hiasan	0001	-
674	Kursi Rapat	0001	-
675	Kursi Rapat	0010	-
676	Gordyin/Kray	0001	-
677	Alat Hiasan	0002	-
678	Kursi Rapat	0002	-
679	Filing Cabinet Besi	0001	-
680	Gordyin/Kray	0002	-
681	Kursi Rapat	0003	-
682	Lemari Kayu	0001	-
683	Lap Top	0001	Accer
684	Kursi Rapat	0004	-
685	Kursi Rapat	0005	-
686	Megaphone	0001	-
687	Kursi Rapat	0001	Duma
688	Kursi Rapat	0006	-
689	Kursi Rapat	0002	Duma
690	Lemari Kaca	0001	-
691	Kursi Rapat	0007	-
692	Kursi Rapat	0003	Duma
693	Mesin Absensi	0001	-



694	Kursi Rapat	0008	-
695	Kursi Rapat	0004	Duma
696	Kursi Rapat	0001	-
697	Kursi Rapat	0009	-
698	Mesin Absensi	0001	-
699	Kursi Rapat	0005	Duma
700	Kursi Rapat	0002	-
701	Kursi Rapat	0010	-
702	Kursi Putar	0001	-
703	Kursi Rapat	0006	Duma
704	Kursi Rapat	0003	-
705	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0003	-
706	Kursi Rapat	0007	Duma
707	Kursi Rapat	0004	-
708	Kursi Rapat	0008	Duma
709	Kursi Rapat	0005	-
710	Lap Top	0001	ACER
711	Kursi Rapat	0009	Duma
712	Kursi Rapat	0006	-
713	Layar Film/Projector	0001	-
714	Kursi Rapat	0007	-
715	LCD Projector/Infocus	0001	-
716	Filing Cabinet Besi	0001	-
717	Kursi Rapat	0008	-
718	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0001	-
719	Kursi Rapat	0009	-
720	Kursi Rapat	0010	-
721	Meja Kerja Kayu	0001	-
722	Meja Kerja Kayu	0001	-
723	Alat Hiasan	0001	-
724	Sofa	0001	-
725	Alat Hiasan	0002	-
726	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0002	-
727	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0003	-
728	Mesin Absensi	0001	Magic SSR
729	Sofa	0001	-
730	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0002	-
731	Filing Cabinet Besi	0002	-
732	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0003	-
733	Rak Besi	0001	-
734	Filing Cabinet Besi	0003	-
735	Papan Pengumuman	0001	-
736	Meja 1/2 Biro	0001	-
737	PC Unit	0001	-
738	Video Printer	0001	-
739	Meja Komputer	0001	-
740	Kursi Putar	0001	-
741	Meja Kerja Kayu	0001	-
742	Kursi Putar	0004	-
743	Kursi Putar	0001	-
744	Kursi Putar	0002	-

745	Kursi Putar	0003	-
746	Kursi Putar	0004	-
747	Sofa	0001	-
748	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0001	-
749	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0002	-
750	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0003	-
751	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0004	-
752	Lemari Kayu	0001	-
753	Meja Resepsionis	0001	-
754	Lemari Es	0001	-
755	Televisi	0001	-
756	Mesin Cuci	0001	-
757	Dispenser	0001	-
758	Dispenser	0002	-
759	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	0001	-
760	Kipas Angin	0001	-
761	Kipas Angin	0002	-
762	Kipas Angin	0003	-
763	Kipas Angin	0004	-
764	Kipas Angin	0005	-
765	Kipas Angin	0006	-
766	Kipas Angin	0007	-
767	Kipas Angin	0008	-
768	Kipas Angin	0009	-
769	Kipas Angin	0010	-
770	AC Split	0001	-
771	AC Split	0002	-
772	Lap Top	0001	Accer
773	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	-
774	Multiscan Proyektor	0001	-
775	Layar Film/Projector	0001	-
776	Loudspeaker	0001	-
777	Loudspeaker	0002	-
778	Loudspeaker	0003	-
779	Loudspeaker	0004	-
780	Loudspeaker	0005	-
781	Loudspeaker	0006	-
782	Loudspeaker	0007	-
783	Loudspeaker	0008	-
784	Loudspeaker	0009	-
785	Loudspeaker	0010	-
786	Compact Disc Player	0001	-
787	Amplifier	0001	-
788	Meja Rapat	0001	-
789	Kursi Besi/Metal	0001	-
790	Kursi Besi/Metal	0002	-
791	Kursi Besi/Metal	0003	-
792	Kursi Besi/Metal	0004	-
793	Kursi Besi/Metal	0005	-
794	Kursi Tamu	0001	-
795	Kursi Tamu	0002	-

796	Kursi Tamu	0003	-
797	Filing Cabinet Besi	0001	-
798	Filing Cabinet Besi	0002	-
799	Filing Cabinet Besi	0003	-
800	Filing Cabinet Besi	0004	-
801	Kursi Rapat	0100	CHITOSE
802	Meja Makan Kayu	0001	
803	Sofa	0001	
804	Televisi	0001	
805	Sound System	0001	
806	External/ Portable Hardisk	0001	SEAGATE 2 TERA
807	Alat Penghancur Kertas	0001	
808	CCTV - Camera Control Television System	0001	CCTV
809	Papan Visual/Papan Nama	0001	RUNNING TEXT
810	Unit Power Supply	0001	ICA CT 6828
811	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	EPSON L120
812	PC Unit	0002	DELL
813	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	EPSON L120
814	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0002	EPSON L120
815	Lap Top	0001	DELL Inspiro
816	Lap Top	0002	DELL Inspiro
817	Lap Top	0003	DELL Inspiro
818	Tangga Aluminium	0001	KRISBOW
819	PC Unit	0001	
820	Mesin Absensi	0001	SOLUTION X601
821	Mesin Absensi	0002	SOLUTION X601
822	Mesin Absensi	0003	SOLUTION X601
823	Mesin Absensi	0004	SOLUTION X601
824	Kursi Rapat	0001	CHITOSE
825	Kursi Rapat	0002	CHITOSE
826	Kursi Rapat	0003	CHITOSE
827	Kursi Rapat	0004	CHITOSE
828	Kursi Rapat	0005	CHITOSE
829	Kursi Rapat	0006	CHITOSE
830	Kursi Rapat	0007	CHITOSE
831	Kursi Rapat	0008	CHITOSE
832	Kursi Rapat	0009	CHITOSE
833	Kursi Rapat	0010	CHITOSE
834	Kursi Rapat	0011	CHITOSE
835	Kursi Rapat	0012	CHITOSE
836	Kursi Rapat	0013	CHITOSE
837	Kursi Rapat	0014	CHITOSE
838	Kursi Rapat	0015	CHITOSE
839	Kursi Rapat	0016	CHITOSE
840	Kursi Rapat	0017	CHITOSE
841	Kursi Rapat	0018	CHITOSE
842	Kursi Rapat	0019	CHITOSE
843	Kursi Rapat	0020	CHITOSE
844	Kursi Rapat	0021	CHITOSE
845	Kursi Rapat	0022	CHITOSE
846	Kursi Rapat	0023	CHITOSE

847	Kursi Rapat	0024	CHITOSE
848	Kursi Rapat	0025	CHITOSE
849	Kursi Rapat	0026	CHITOSE
850	Kursi Rapat	0027	CHITOSE
851	Kursi Rapat	0028	CHITOSE
852	Kursi Rapat	0029	CHITOSE
853	Kursi Rapat	0030	CHITOSE
854	Kursi Rapat	0031	CHITOSE
855	Kursi Rapat	0032	CHITOSE
856	Kursi Rapat	0033	CHITOSE
857	Kursi Rapat	0034	CHITOSE
858	Kursi Rapat	0035	CHITOSE
859	Kursi Rapat	0036	CHITOSE
860	Kursi Rapat	0037	CHITOSE
861	Kursi Rapat	0038	CHITOSE
862	Kursi Rapat	0039	CHITOSE
863	Kursi Rapat	0040	CHITOSE
864	Kursi Rapat	0041	CHITOSE
865	Kursi Rapat	0042	CHITOSE
866	Kursi Rapat	0043	CHITOSE
867	Kursi Rapat	0044	CHITOSE
868	Kursi Rapat	0045	CHITOSE
869	Kursi Rapat	0046	CHITOSE
870	Kursi Rapat	0047	CHITOSE
871	Kursi Rapat	0048	CHITOSE
872	Kursi Rapat	0049	CHITOSE
873	Kursi Rapat	0050	CHITOSE
874	Kursi Rapat	0051	CHITOSE
875	Kursi Rapat	0052	CHITOSE
876	Kursi Rapat	0053	CHITOSE
877	Kursi Rapat	0054	CHITOSE
878	Kursi Rapat	0055	CHITOSE
879	Kursi Rapat	0056	CHITOSE
880	Kursi Rapat	0057	CHITOSE
881	Kursi Rapat	0058	CHITOSE
882	Kursi Rapat	0059	CHITOSE
883	Kursi Rapat	0060	CHITOSE
884	Kursi Rapat	0061	CHITOSE
885	Kursi Rapat	0062	CHITOSE
886	Kursi Rapat	0063	CHITOSE
887	Kursi Rapat	0064	CHITOSE
888	Kursi Rapat	0065	CHITOSE
889	Kursi Rapat	0066	CHITOSE
890	Kursi Rapat	0067	CHITOSE
891	Kursi Rapat	0068	CHITOSE
892	Kursi Rapat	0069	CHITOSE
893	Kursi Rapat	0070	CHITOSE
894	Kursi Rapat	0071	CHITOSE
895	Kursi Rapat	0072	CHITOSE
896	Kursi Rapat	0073	CHITOSE
897	Kursi Rapat	0074	CHITOSE

898	Kursi Rapat	0075	CHITOSE
899	Kursi Rapat	0076	CHITOSE
900	Kursi Rapat	0077	CHITOSE
901	Kursi Rapat	0078	CHITOSE
902	Kursi Rapat	0079	CHITOSE
903	Kursi Rapat	0080	CHITOSE
904	Kursi Rapat	0081	CHITOSE
905	Kursi Rapat	0082	CHITOSE
906	Kursi Rapat	0083	CHITOSE
907	Kursi Rapat	0084	CHITOSE
908	Kursi Rapat	0085	CHITOSE
909	Kursi Rapat	0086	CHITOSE
910	Kursi Rapat	0087	CHITOSE
911	Kursi Rapat	0088	CHITOSE
912	Kursi Rapat	0089	CHITOSE
913	Kursi Rapat	0090	CHITOSE
914	Kursi Rapat	0091	CHITOSE
915	Kursi Rapat	0092	CHITOSE
916	Kursi Rapat	0093	CHITOSE
917	Kursi Rapat	0094	CHITOSE
918	Kursi Rapat	0095	CHITOSE
919	Kursi Rapat	0096	CHITOSE
920	Kursi Rapat	0097	CHITOSE
921	Kursi Rapat	0098	CHITOSE
922	Kursi Rapat	0099	CHITOSE
923	Televisi	0001	SAMSUNG 32" SMART TV LED + BRIKET
924	Televisi	0002	SAMSUNG 32" SMART TV LED + BRIKET
925	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	EPSON L120
926	Digital Camera	0001	CANON M10 DOUBLE KIT
927	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0002	EPSON L120
928	Meja Rapat	0001	BAHAN KAYU
929	PC Unit	0000	Accer
930	Generator Set (Lab Scale)	0000	FIRMAN 11888 HD
931	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L120
932	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L120
933	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L120
934	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L120
935	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L120
936	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L120
937	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L120
938	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L120
939	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L120
940	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L120
941	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L120
942	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L120

943	Printer (Peralatan Personal Komputer	0000	Epson L120
944	Printer (Peralatan Personal Komputer	0000	Epson L120
945	Printer (Peralatan Personal Komputer	0000	Epson L120
946	Printer (Peralatan Personal Komputer	0000	Epson L120
947	Printer (Peralatan Personal Komputer	0000	Epson L120
948	Printer (Peralatan Personal Komputer	0000	Epson L120
949	Meja Panjang	0000	Meja Pelayanan / Non Pabrik
950	Meja Rapat	0000	Non Pabrikasi
951	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	0000	Non Pabrikasi
952	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	0000	Non Pabrikasi
953	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	0000	Non Pabrikasi
954	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	0000	Non Pabrikasi
955	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	0000	Non Pabrikasi
956	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	0000	Non Pabrikasi
957	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	0000	Non Pabrikasi
958	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	0000	Non Pabrikasi
959	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	0000	Non Pabrikasi
960	Rambu Jalan	0001	PJU Kel. Kota Kota Kulon
961	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	0000	Non Pabrikasi
962	Rambu Jalan	0002	PJU Kel. Kota Kota Kulon
963	Televisi	0000	SAMSUNG SMART
964	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	0000	Non Pabrikasi
965	Buffet Kayu	0000	Non Pabrikasi
966	Rambu Jalan	0003	PJU Kel. Kota Kota Kulon
967	Televisi	0000	SAMSUNG SMART
968	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	0000	Non Pabrikasi
969	Buffet Kayu	0000	Non Pabrikasi
970	Rambu Jalan	0004	PJU Kel. Kota Kota Kulon
971	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	0000	Non Pabrikasi

972	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0000	Non Pabrican
973	Rambu Jalan	0005	PJU Kel. Kota Kota Kulon
974	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	0000	Non Pabrikasi
975	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0000	Non Pabrican
976	Rambu Jalan	0006	PJU Kel. Kota Kota Kulon
977	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	0000	Non Pabrikasi
978	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	0000	Non Pabrican
979	Rambu Jalan	0007	PJU Kel. Kota Kota Kulon
980	Kursi Besi/Metal	0000	-
981	Rambu Jalan	0008	PJU Kel. Kota Kota Kulon
982	Kursi Besi/Metal	0000	-
983	Rambu Jalan	0009	PJU Kel. Kota Kota Kulon
984	Kursi Besi/Metal	0000	-
985	Rambu Jalan	0010	PJU Kel. Kota Kota Kulon
986	Rambu Jalan	0001	PJU Kel. Regol
987	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0000	Kursi kerja
988	Rambu Jalan	0002	PJU Kel. Regol
989	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0000	Kursi kerja
990	PC Unit	0000	Asus All in one
991	Rambu Jalan	0003	PJU Kel. Regol
992	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0000	Kursi kerja
993	PC Unit	0000	Asus All in one
994	Rambu Jalan	0004	PJU Kel. Regol
995	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0000	Kursi kerja
996	PC Unit	0000	Asus All in one
997	Rambu Jalan	0005	PJU Kel. Regol
998	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0000	Kursi kerja
999	PC Unit	0000	Asus All in one
1000	Rambu Jalan	0006	PJU Kel. Regol
1001	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0000	Kursi kerja
1002	PC Unit	0000	Asus All in one
1003	Rambu Jalan	0007	PJU Kel. Regol
1004	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0000	Kursi kerja
1005	PC Unit	0000	Asus All in one
1006	Rambu Jalan	0008	PJU Kel. Regol
1007	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0000	Kursi kerja
1008	PC Unit	0000	Asus All in one
1009	Rambu Jalan	0009	PJU Kel. Regol
1010	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0000	Kursi kerja
1011	PC Unit	0000	Asus All in one
1012	Rambu Jalan	0010	PJU Kel. Regol
1013	Rambu Jalan	0011	PJU Kel. Kota Kota Kulon
1014	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0000	Kursi kerja
1015	PC Unit	0000	Asus All in one
1016	Rambu Jalan	0011	PJU Kel. Regol
1017	Rambu Jalan	0012	PJU Kel. Kota Kota Kulon

1018	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0000	Kursi kerja
1019	PC Unit	0000	Asus All in one
1020	Rambu Jalan	0012	PJU Kel. Regol
1021	Rambu Jalan	0013	PJU Kel. Kota Kota Kulon
1022	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0000	Kursi kerja
1023	PC Unit	0000	Asus All in one
1024	Rambu Jalan	0013	PJU Kel. Regol
1025	Rambu Jalan	0014	PJU Kel. Kota Kota Kulon
1026	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0000	Kursi kerja
1027	PC Unit	0000	Asus All in one
1028	Rambu Jalan	0014	PJU Kel. Regol
1029	Rambu Jalan	0015	PJU Kel. Kota Kota Kulon
1030	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0000	Kursi kerja
1031	PC Unit	0000	Asus All in one
1032	Rambu Jalan	0015	PJU Kel. Regol
1033	Rambu Jalan	0016	PJU Kel. Kota Kota Kulon
1034	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	0000	Kursi kerja
1035	PC Unit	0000	Asus All in one
1036	Rambu Jalan	0016	PJU Kel. Regol
1037	Rambu Jalan	0017	PJU Kel. Kota Kota Kulon
1038	Meja 1/2 Biro	0000	Kayu/Non Pabrikasi
1039	PC Unit	0000	Asus All in one
1040	Rambu Jalan	0017	PJU Kel. Regol
1041	Rambu Jalan	0018	PJU Kel. Kota Kota Kulon
1042	Televisi	0000	Samasung Smart 43 Inchi
1043	PC Unit	0000	Asus All in one
1044	Rambu Jalan	0018	PJU Kel. Regol
1045	Rambu Jalan	0019	PJU Kel. Kota Kota Kulon
1046	Kipas Angin	0000	Maspion
1047	PC Unit	0000	Asus All in one
1048	Rambu Jalan	0019	PJU Kel. Regol
1049	Rambu Jalan	0020	PJU Kel. Kota Kota Kulon
1050	Kipas Angin	0000	Maspion
1051	Rambu Jalan	0020	PJU Kel. Regol
1052	Rambu Jalan	0021	PJU Kel. Kota Kota Kulon
1053	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0000	-
1054	Rambu Jalan	0021	PJU Kel. Regol
1055	Rambu Jalan	0022	PJU Kel. Kota Kota Kulon
1056	Sice	0000	-
1057	Rambu Jalan	0022	PJU Kel. Regol
1058	Rambu Jalan	0023	PJU Kel. Kota Kota Kulon
1059	Rambu Jalan	0023	PJU Kel. Regol
1060	Rambu Jalan	0024	PJU Kel. Kota Kota Kulon



1061	Rambu Jalan	0024	PJU Kel. Regol
1062	Rambu Jalan	0025	PJU Kel. Kota Kota Kulon
1063	Rambu Jalan	0026	PJU Kel. Kota Kota Kulon
1064	Rambu Jalan	0027	PJU Kel. Kota Kota Kulon
1065	Rambu Jalan	0028	PJU Kel. Kota Kota Kulon
1066	Rambu Jalan	0029	PJU Kel. Kota Kota Kulon
1067	Elektrik Thermometer	0000	COOLPAD
1068	Elektrik Thermometer	0000	COOLPAD
1069	Elektrik Thermometer	0000	COOLPAD
1070	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	0000	NAGASAKI
1071	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	0000	NAGASAKI
1072	Partisi	0000	Partisi
1073	Karpet	0000	-
1074	LCD Projector/Infocus	0000	Infocus
1075	LCD Projector/Infocus	0000	Infocus
1076	LCD Projector/Infocus	0000	Infocus
1077	LCD Projector/Infocus	0000	Infocus
1078	LCD Projector/Infocus	0000	Infocus
1079	LCD Projector/Infocus	0000	Infocus
1080	LCD Projector/Infocus	0000	Infocus
1081	LCD Projector/Infocus	0000	Infocus
1082	LCD Projector/Infocus	0000	Infocus
1083	LCD Projector/Infocus	0000	Infocus
1084	LCD Projector/Infocus	0000	Infocus
1085	LCD Projector/Infocus	0000	Infocus
1086	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L610
1087	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L610
1088	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L610
1089	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L610
1090	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L610
1091	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L610
1092	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L610
1093	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L610
1094	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L610
1095	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L610
1096	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L610
1097	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L610
1098	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L610
1099	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L610

1100	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L610
1101	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L610
1102	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L610
1103	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0000	Epson L610
1104	Lap Top	0000	Lenovo
1105	Lap Top	0000	Lenovo IdeaPad
1106	Lap Top	0000	Lenovo IdeaPad
1107	Lap Top	0000	Lenovo IdeaPad
1108	Lap Top	0000	Lenovo IdeaPad
1109	Lap Top	0000	Lenovo IdeaPad
1110	Lap Top	0000	Lenovo IdeaPad
1111	Lap Top	0000	Lenovo IdeaPad
1112	Lap Top	0000	Lenovo IdeaPad
1113	Lap Top	0000	Lenovo IdeaPad
1114	Lap Top	0000	Lenovo IdeaPad
1115	Lap Top	0000	Lenovo IdeaPad
1116	Lap Top	0000	Lenovo IdeaPad
1117	Lap Top	0000	Lenovo IdeaPad
1118	Lap Top	0000	Lenovo IdeaPad
1119	Lap Top	0000	Lenovo IdeaPad
1120	Internet	0000	Non Pabrikan
1121	Televisi	0000	samsung
1122	Televisi	0000	samsung
1123	Televisi	0000	samsung
1124	Televisi	0000	samsung
1125	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	0000	Toyota new rush manual
1126	Televisi	0000	samsung
1127	Televisi	0000	samsung
1128	Televisi	0000	samsung
1129	Televisi	0000	samsung
1130	Televisi	0000	samsung
1131	Televisi	0000	samsung
1132	Televisi	0000	samsung
1133	Televisi	0000	Videotron

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi kondisi saat ini dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta soail dan kesejahteraan rakyat yang belum secara signifikan disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Pergeseran status dan kedudukan camat dari kepala wilayah sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi perangkat daerah sebagaimana Undang Undang nomor 32 tahun 2004 dan

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas camat, otoritas camat saat ini berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari Bupati.

2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur kecamatan baik dari segi pendidikan maupun keahlian sehingga ada kesan pegawai kecamatan adalah pegawai kelas 2 dengan kemampuan di bawah dinas tingkat kabupaten.

Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan Kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat ke depan ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja instansi kecamatan menuju pelayanan prima melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka peluang yang ada antara lain :

- a) Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur kecamatan terhadap penguasaan keahlian (*skill*) administratif maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- b) Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
- c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d) Meningkatnya koordinasi diantara instansi sektor kecamatan maupun dengan SKPD tingkat kabupaten.
- e) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

f) Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang penting dalam penetapan keberhasilan Kantor Kecamatan Garut Kota. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut :

**a. Refleksi Organisasi**

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kecamatan Garut Kota perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) atau disingkat dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Garut Kota seperti tabel berikut :

Tabel. 2.4.1  
Analisis SWOT

<b>Kekuatan ( Strengths )</b>	<b>Kelemahan ( Weaknesses )</b>
1. Jumlah pegawai yang memadai 2. Uraian tugas yang jelas 3. Memiliki 11 Kelurahan	1. Kualitas SDM kurang 2. Motivasi kerja pegawai kurang (naik turun) 3. Rendahnya kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
<b>Peluang (Opportunities)</b>	<b>Ancaman ( Threats )</b>
1. UU No. 23 Tahun 2014. 2. Adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan 3. Kemajuan teknologi	1. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar 2. Prilaku masyarakat belum mendukung program 3. Rendahnya kualitas dan kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

Maka dari itu guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi aggressive artinya organisasi harus lebih produktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergalai dan terkelola.

**b. Penentuan Isu Strategis**

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical succes faktor dengan membagi kedalam 3 strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Garut Kota yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi aggressive, adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

**a) Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)**

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan rpogram gubernurdan Bupati
2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan Tupoksi
4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten.
5. Memanfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah.
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi sumber daya alam yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.
8. Mengoptimalkan kinerja 11 Kelurahan untuk memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati dalam membangun daerah.

**b) Strategi ST (Memanfaatkan Kekuatan Untuk Menghadapi Ancaman)**

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
2. Memanfaatkan Pedoman dan Juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar Instansi/daerah
3. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai sarana dan prasarana serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah prilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.

**c) Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)**

1. Memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati untuk meningkatkan jumlah anggaran dalam upaya melengkapi sarana prasarana kantor
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Pemkab dan otonomi daerah.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan Pemkab dan bintek yang ada
4. Perlu ada kebijakan pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
5. Kembangkan sistim informasi manajemen pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

**d) Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)**

Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman.

**B A B III****PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Kecamatan**

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan, meskipun di tingkat kecamatan telah ada UPT/UPTD tetapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan. Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya, selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Garut Kota.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Masyarakat dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Garut Kota, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Garut Kota sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Kelurahan
2. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
3. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Untuk lebih jelasnya tentang pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel T-B.35 di bawah ini :

Tabel T-B.35.  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas  
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Kelurahan	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap Kelurahan
2	Belum maksimalnya Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) belum optimal	Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
3	Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat	Sulitnya membuka lapangan pekerjaan baru	Keterbatasan lapangan pekerjaan

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Garut Kota dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta sosial dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan tabel T.B.35 terdapat faktor pendorong dan penghambat bagi pelayanan di kecamatan Garut Kota seperti pada tabel berikut ini :

No	Uraian	Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program penyelenggaraan	Kegiatan Penyelenggaraan PATEN	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana



### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kecamatan Garut Kota sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Garut. Untuk menelaah Rencana Strategis berikut dikutip pengertian-pengertian dari komponen Rencana Strategis berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif secara berkesinambungan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, dengan pertanyaan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Visi Kabupaten Garut adalah Sebagai Berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN GARUT YANG BERTAQWA,  
MAJU DAN SEJAHTERA”**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional maupun nasional. Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat dengan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu, penjabaran makna dan Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

- TERWUJUDNYA** : Suatu kondisi akhir Kabupaten Garut yang Beraqwa, Maju dan Sejahtera.
- KABUPATEN GARUT** : Suatu Kesatuan Wilayah Masyarakat dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistim Pemerintahan Kabupaten Garut.

- BERTAQWA** : Terwujudnya Masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diidikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- MAJU** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- SEJAHTERA** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Agar Visi tersebut dapat mewujudkan dan dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Kabupaten Garut yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Kabupaten Garut yang dijadikan acuan oleh Kecamatan Garut Kota dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 yaitu : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional yang amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye; Misi 4 RPJPD)

#### **Sasaran Prioritas Pembangunan 2019–2024**

##### **Misi II :**

Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

##### **Ditunjang oleh Tujuan Kecamatan, yaitu:**

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

**Tujuan :**

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Sasaran :**

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

**Telaahan Visi dan Misi**

Visi : <b>Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera</b>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Misi ke dua Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa</li> <li>2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan</li> <li>3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)</li> <li>4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik</li> <li>6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa</li> <li>7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan, Keterampilan, Etos Kerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) masih perlu ditingkatkan;</li> <li>2. Luasnya sebaran penduduk dengan beragam karakter dan budaya;</li> <li>3. Sarana dan prasarana yang belum memadai;</li> <li>4. Tata kelola yang dilakukan SKPD masih terdapat kelemahan.</li> <li>5. Angka kemiskinan yang masih tinggi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Upaya pemenuhan kebutuhan SDM</li> <li>2. Tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana</li> <li>3. Dukungan struktur organisasi yang tepat</li> <li>4. Penentuan arah perencanaan pembangunan</li> <li>5. Adanya program penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat</li> <li>6. Semakin berkembangnya media informasi</li> </ol>
II.	<p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Prioritas Bupati;</li> <li>2. Program prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; keuangan, hibah dan bantuan sosial;</li> <li>4. Program-program yang merupakan upaya pencapaian target Indeks Pembangunan Masyarakat</li> </ol>			

**3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Faktor yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Garut Kota yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan Diklat Teknis dan fungsional. maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut, telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Garut Kota.

Telaah Terhadap KLHS Kabupaten Garut

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah

memperhatikan potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan, serta memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 untuk selanjutnya menjadi dasar dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Muatan KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 terfokus pada 7 (tujuh) isu prioritas sebagai berikut: (1) TPB 4 (Pendidikan yang Berkualitas); (2) TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi); (3) TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan); (4) TPB 1 (Tanpa Kemiskinan); (5) TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi); (6) TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan; (7) TPB 15 (Ekosistem Darat).

Pada Dokumen Utama KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, terdapat rekomendasi yang didapat dari analisis terhadap kesenjangan dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Garut. Rekomendasi dari Dokumen Utama KLHS tersebut diimplementasikan pada Bab 6 (Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah). TPB Prioritas dalam KLHS telah tercakup dalam tujuan dan sasaran pada visi dan misi pembangunan daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Garut. Hal itu pula yang menjadi dasar di dalam perubahan renstra Kecamatan.

### **3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Garut Kota pada tahun 2019 - 2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Garut secara umum, permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan Masyarakat

- 2) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 3) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 4) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 5) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 6) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Adapun isu strategis Kecamatan Garut Kota yaitu :

Peningkatan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)

Permasalahan dan isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RT/RW Kabupaten Garut yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Garut Kota, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Garut dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

## B A B IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasarannya dengan dukungan data kuantitatif, sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka ditetapkan tujuan yang akan dijadikan tujuan/instrumen pengukuran, dan indikator tujuan untuk mencerminkan pencapaian tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- Tujuan dan Indikator Tujuan sebelum Perubahan
    - Tujuan :
      1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah
    - Indikator Tujuan :
      1. Prosentase pelayanan prima
  - Tujuan dan Indikator Tujuan setelah Perubahan
    - Tujuan :
      1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik
      2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan
    - Indikator Tujuan :
      1. Indeks kepuasan masyarakat
- Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

#### 4.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan (sustainable) sejalan dengan tujuan yang ditetapkan

dalam rencana strategis.

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Sebelum Perubahan)**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Prosentase pelayanan prima	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	77	81	83	84	85
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Prosentase Kelurahan yang Berkinerja Baik	Persen	70	75	80	85	90

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Setelah Perubahan)**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN SEBELUM PERUBAHAN PADA TAHUN					TARGET KINERJA SASARAN SETELAH PERUBAHAN PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	Nilai	77	81	83	84	85	77	81	83	84	85
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	n/a	n/a	80	85	90	n/a	81	85	87	88
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam	Persen	n/a	n/a	87	88	89	n/a	80	85	86	87



## B A B V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Adapun bentuk strategi dan arah kebijakan sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.26 berikut ini :

Tabel T-C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis  
Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut  
(Sebelum Perubahan)

<b>Visi</b>	<b>: Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera</b>		
<b>Misi 2</b>	<b>: Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah 2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan 1.2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	2.1 Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai. 2. Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan. 3. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan public 4. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 5. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Tabel T-C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis  
Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut  
(Sesudah Perubahan)

<b>Visi</b>	<b>: Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera</b>		
<b>Misi 2</b>	<b>: Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan 1.2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan 1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan 1.4 Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	1.1 Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik 1.2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai 2. Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan 3. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik 4. Pemantapan Penyelenggaraan PATEN 5. Penerapan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Publik 6. Survei Kepuasan Masyarakat

**B A B VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Garut Kota selama 5 tahun ke depan (2019–2024) diarahkan untuk mencapai tujuan yang akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Garut.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran dengan kegiatan sebagai berikut :
  - ❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - ❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - ❖ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - ❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, jumlah anggaran dengan Sub Kegiatan :
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor-
    - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, anggaran
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Fasilitas Kunjungan Tamu
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - ❖ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub kegiatan :

- Pengadaan Mebel
  - Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional
  - ❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - ❖ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan sebagai berikut :
- ❖ Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan :
    - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - ❖ Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan Sub Kegiatan :
    - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut :
- ❖ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub Kegiatan :
    - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Kulon
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Wetan
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margawati
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakuwon
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Muarasanding
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukamentri
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ciwalen
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paminggir
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Regol
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukanegla
    - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cimuncang

- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Kulon
  - Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Wetan
  - Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Margawati
  - Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pakuwon
  - Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Muarasanding
  - Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukamentri
  - Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ciwalen
  - Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Paminggir
  - Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Regol
  - Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sukanegla
  - Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cimuncang
- ❖ Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum, dengan Kegiatan sebagai berikut :
- ❖ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan :
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Kegiatan sebagai berikut :
- ❖ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan termasuk semua Kelurahan

Rencana Strategis Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan kepada pendekatan kinerja yang berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Garut Kota yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat:

Adapun Matrik Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat daftar rencana program, kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah sebagai seperti pada Tabel TC.27 berikut ini :

Tabel TC. 27  
Rancangan Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
Kecamatan Garut Kota

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18	19	20	21
			7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan	100	-	-	100	10.131.269.646	100	10.810.315.000	100	11.384.315.000	100	12.074.862.000	100	12.074.862.000		
			7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	-	-	100	30.788.900	100	33.867.000	100	37.254.000	100	40.980.000	100	40.980.000		
			7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	-	-	1	30.788.900	1	33.867.000	1	37.254.000	1	40.980.000	1	40.980.000	Kasubbag Umum dan PEP	Kec. Garut Kota
			7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	-	-	100	8.144.653.081	100	8.552.868.000	100	8.980.516.000	100	9.430.682.000	100	9.430.682.000		
			7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	-	-	1	8.124.903.081	1	8.531.148.000	1	8.957.705.000	1	9.405.590.000	1	9.405.590.000	Kasubbag Keuangan dan BMD	Kec. Garut Kota
			7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	-	1	19.750.000	1	21.720.000	1	22.811.000	1	25.092.000	1	25.092.000	Kasubbag Keuangan dan BMD	Kec. Garut Kota
			7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	-	-	100	15.000.000	100	16.500.000	100	18.150.000	100	19.965.000		19.965.000		

			7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18 orang	-	-	3 org	15.000.000	18 org	16.500.000	18 org	18.150.000	18 org	19.965.000	18 org	19.965.000	Kasubbag Umum dan PEP	Kec. Garut Kota
			7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	-	-	100	1.237.296.165	100	1.361.023.000	100	1.497.125.000	100	1.646.837.000		1.646.837.000		
			7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	-	-	12	78.391.700	12	86.230.000	12	94.853.000	12	104.339.000	12	104.339.000	Kasubbag Umum dan PEP	Kec. Garut Kota
			7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	-	-	12	624.791.765	12	687.270.000	12	755.998.000	12	831.597.000	12	831.597.000	Kasubbag Umum dan PEP	Kec. Garut Kota
			7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item Peralatan Rumah Tangga yang memadai	12 Bulan	-	-	12	69.536.200	12	76.489.000	12	84.138.000	12	92.552.000	12	92.552.000	Kasubbag Umum dan PEP	Kec. Garut Kota
			7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 jenis	-	-	10	167.557.300	10	184.313.000	10	202.744.000	10	223.018.000	10	223.018.000	Kasubbag Umum dan PEP	Kec. Garut Kota
			7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah exemplar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	280 Exp	-	-	280	38.459.200	300	42.305.000	310	46.535.000	320	51.189.000	320	51.189.000	Kasubbag Umum dan PEP	Kec. Garut Kota
			7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	3890 orang	-	-	3890	155.600.000	3890	171.160.000	3890	188.276.000	3890	207.103.000	3890	207.103.000	Kasubbag Umum dan PEP	Kec. Garut Kota
			7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	-	-	12	102.960.000	12	113.256.000	12	124.581.000	12	137.039.000	12	137.039.000	Kasubbag Umum dan PEP	Kec. Garut Kota
			7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	-	-	100	42.153.700	100	118.543.000	100	51.005.000	100	56.106.000	100	56.106.000		
			7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Kebutuhan	3 unit	-	-	-	-	3	72.174.000	-	-	-	-	-	-	Kasubbag Umum dan PEP	Kec. Garut Kota

			7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeler	12 Paket	-	-	12	42.153.700	12	46.369.000	12	51.005.000	12	56.106.000	12	56.106.000	Kasubbag Umum dan PEP	Kec. Garut Kota
			7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	-	-	100	107.566.300	100	118.322.000	100	130.154.000	100	143.170.000	100	143.170.000		
			7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	-	-	12	69.555.300	12	76.510.000	12	84.161.000	12	92.578.000	12	92.578.000	Kasubbag Umum dan PEP	Kec. Garut Kota
			7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	12 Bulan	-	-	12	14.200.000	12	15.620.000	12	17.182.000	12	18.900.000	12	18.900.000	Kasubbag Umum dan PEP	Kec. Garut Kota
			7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	-	-	12	23.811.000	12	26.192.000	12	28.811.000	12	31.692.000	12	31.692.000	Kasubbag Umum dan PEP	Kec. Garut Kota
			7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	-	-	100	553.811.500	100	609.192.000	100	670.111.000	100	737.122.000	100	737.122.000		
			7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	28 unit	-	-	28	29.010.000	28	31.911.000	28	35.102.000	28	38.612.000	28	38.612.000	Kasubbag Umum dan PEP	Kec. Garut Kota
			7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang terpelihara	12 lokasi	-	-	12	524.801.500	11	577.281.000	12	635.009.000	12	698.510.000	12	698.510.000	Kasubbag Umum dan PEP	Kec. Garut Kota
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terfasilitasi	100	-	-	100	492.840.300	100	542.123.000	100	596.336.000	100	655.969.000	100	655.969.000		
			7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan PATEN yang Sesuai Standar Pelayanan	100	-	-	100	420.960.800	100	463.056.000	100	509.362.000	100	560.298.000	100	560.298.000		



			7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan	-	-	12	420.960.800	12	463.056.000	12	509.362.000	12	560.298.000	12	560.298.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Garut Kota
			7	01	01	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	100	-	-	100	71.879.500	100	79.067.000	100	86.974.000	100	95.671.000	100	95.671.000		
			7	01	01	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelayanan	12 Bulan	-	-	12	71.879.500	12	79.067.000	12	86.974.000	12	95.671.000	12	95.671.000	Kasi Pelayanan	Kec. Garut Kota
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100	-	-	100	15.549.129.855	100	15.031.550.000	100	16.534.707.000	100	17.712.992.000	100	17.725.437.000		
			7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100	-	-	100	9.737.876.413	100	10.711.655.000	100	11.782.822.000	100	12.961.107.000	100	12.973.552.000		
			7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen RPTK	1 Dokumen	-	-	1	163.183.500	1	179.501.000	1	197.452.000	1	217.197.000	1	217.197.000	Kasi PMD	Kec. Garut Kota
			7	01	03	2.02	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pelaksanaan kegiatan	12 Bulan	-	-	12	9.574.692.913	12	10.532.154.000	12	11.585.378.000	12	12.743.916.000	12	12.743.916.000		
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Kulon	Jumlah kegiatan	6 kegiatan	-	-	6	855.649.900	6	941.214.000	6	1.035.336.000	6	1.138.870.000	6	1.138.870.000	Lurah	Kelurahan
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kota Wetan	Jumlah kegiatan	5 kegiatan	-	-	5	807.243.100	5	887.967.000	5	976.764.000	5	1.074.440.000	5	1.074.440.000	Lurah	Kelurahan

								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margawati	Jumlah kegiatan	6 kegiatan	-	-	6	873.666.600	5	961.033.000	6	1.057.136.000	6	1.162.850.000	6	1.162.850.000	Lurah	Kelurahan
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakuwon	Jumlah kegiatan	6 kegiatan	-	-	6	549.146.090	3	604.060.000	6	664.466.000	6	730.913.000	6	730.913.000	Lurah	Kelurahan
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Muarasanding	Jumlah kegiatan	10 kegiatan	-	-	10	846.561.213	5	931.217.000	10	1.024.339.000	10	1.126.772.000	10	1.126.772.000	Lurah	Kelurahan
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukamentri	Jumlah kegiatan	6 kegiatan	-	-	6	625.633.045	5	688.196.000	6	757.015.000	6	832.717.000	6	832.717.000	Lurah	Kelurahan
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ciwalen	Jumlah kegiatan	6 kegiatan	-	-	6	821.298.690	5	903.428.000	6	993.771.000	6	1.093.148.000	6	1.093.148.000	Lurah	Kelurahan
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pamunggir	Jumlah kegiatan	8 kegiatan	-	-	8	1.191.169.965	6	1.310.286.000	8	1.441.315.000	8	1.585.447.000	8	1.585.447.000	Lurah	Kelurahan
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Regol	Jumlah kegiatan	6 kegiatan	-	-	6	802.965.100	5	883.261.000	6	971.587.000	6	1.068.746.000	6	1.068.746.000	Lurah	Kelurahan
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukanegla	Jumlah kegiatan	7 kegiatan	-	-	7	888.283.700	6	977.112.000	7	1.074.823.000	7	1.182.305.000	7	1.182.305.000	Lurah	Kelurahan
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cimuncang	Jumlah kegiatan	5 kegiatan	-	-	5	811.408.100	5	892.548.000	5	981.803.000	5	1.079.984.000	5	1.079.984.000	Lurah	Kelurahan
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kota Kulon	Jumlah kegiatan	6 kegiatan	-	-	-	36.465.950		40.112.000	6	44.123.000	6	48.536.000	6	48.536.000	Lurah	Kelurahan
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pakuwon	Jumlah kegiatan	8 kegiatan	-	-	4	259.140.760	3	285.054.000	8	313.560.000	8	344.916.000	8	344.916.000	Lurah	Kelurahan
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukamentri	Jumlah kegiatan	9 kegiatan	-	-	9	198.357.400	5	218.193.000	9	240.012.000	9	264.013.000	9	264.013.000	Lurah	Kelurahan
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cimuncang	Jumlah kegiatan	5 kegiatan	-	-	5	7.703.300	3	8.473.000	5	9.320.000	5	10.253.000	5	10.253.000	Lurah	Kelurahan
			7	01	03	2.02	01	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang	1 Kegiatan	-	-	-	-	1	11.314.000	1	12.445.000	1	12.445.000	1	12.445.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Garut Kota



								Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Sukamentri	Jumlah Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Sukamentri	1 Kegiatan	-	-	1	7.435.100	-	-	-	-	-	-	Lurah	Kelurahan
								Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Ciwalen	Jumlah Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Ciwalen	1 Kegiatan	-	-	1	33.385.300	-	-	-	-	-	-	Lurah	Kelurahan
								Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Paminggir	Jumlah Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Paminggir	1 Kegiatan	-	-	1	6.715.000	-	-	-	-	-	-	Lurah	Kelurahan
								Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Regol	Jumlah Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Regol	1 Kegiatan	-	-	1	8.034.850	-	-	-	-	-	-	Lurah	Kelurahan
								Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Sukanegla	Jumlah Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Sukanegla	1 Kegiatan	-	-	1	4.329.300	-	-	-	-	-	-	Lurah	Kelurahan
								Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Cimuncang	Jumlah Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Cimuncang	1 Kegiatan	-	-	1	6.432.600	-	-	-	-	-	-	Lurah	Kelurahan
			7	01	03	2.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		-	-		1.771.417.862	-	-	-	-	-	-		
								Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Kota Kulon	Jumlah Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Kota Kulon	1 Kegiatan	-	-	1	139.147.800	-	-	-	-	-	-	Lurah	Kelurahan
								Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Kota Wetan	Jumlah Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Kota Wetan	1 Kegiatan	-	-	1	188.341.000	-	-	-	-	-	-	Lurah	Kelurahan
								Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Margawati	Jumlah Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Margawati	1 Kegiatan	-	-	1	123.981.080	-	-	-	-	-	-	Lurah	Kelurahan

							Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Pakuwon	Jumlah Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Pakuwon	1 Kegiatan	-	-	1	173.877.200	-	-	-	-	-	-	Lurah	Kelurahan	
							Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Muarasanding	Jumlah Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Muarasanding	1 Kegiatan	-	-	1	151.864.900	-	-	-	-	-	-	Lurah	Kelurahan	
							Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Sukamentri	Jumlah Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Sukamentri	1 Kegiatan	-	-	1	184.539.000	-	-	-	-	-	-	Lurah	Kelurahan	
							Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Ciwalen	Jumlah Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Ciwalen	1 Kegiatan	-	-	1	162.708.500	-	-	-	-	-	-	Lurah	Kelurahan	
							Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Paminggir	Jumlah Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Paminggir	1 Kegiatan	-	-	1	170.115.282	-	-	-	-	-	-	Lurah	Kelurahan	
							Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Regol	Jumlah Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Regol	1 Kegiatan	-	-	1	191.000.100	-	-	-	-	-	-	Lurah	Kelurahan	
							Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Sukanegla	Jumlah Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Sukanegla	1 Kegiatan	-	-	1	109.387.000	-	-	-	-	-	-	Lurah	Kelurahan	
							Penanganan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Cimuncang	Jumlah Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kelurahan Cimuncang	1 Kegiatan	-	-	1	176.456.000	-	-	-	-	-	-	Lurah	Kelurahan	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	7	01	04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Penanganan Gangguan Trantibum	100	-	-	100	163.544.200	100	234.983.000	100	234.983.000	100	252.973.000	100	252.973.000	

			7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100	-	-	100	163.544.200	100	234.983.000	100	234.983.000	100	252.973.000	100	252.973.000		
			7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan sinergitas ketenteraman dan ketertiban umum	12 Bulan	-	-	12	163.544.200	12	179.898.000	12	179.898.000	12	197.888.000	12	197.888.000	Kasi Trantib	Kec. Garut Kota
			7	01	01	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah cabang/golongan yang di ikuti	1 Kegiatan	-	-	1	-	1	55.085.000	1	55.085.000	1	55.085.000	1	55.085.000	Kasi Kesra	Kec. Garut Kota
			7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100	-	-	100	200.000.100	100	279.026.000	100	306.929.000	100	336.629.000	100	336.629.000		
			7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100	-	-	100	200.000.100	100	279.026.000	100	306.929.000	100	336.629.000	100	336.629.000		
			7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan	12 kali	-	-	-	-	12	9.026.000	12	9.929.000	12	9.929.000	100	9.929.000	Kasi Trantib	Kec. Garut Kota
			7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	Jumlah pelaksanaan kegiatan Sosialisasi/ Bimtek	12 Bulan	-	-	-	-	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	60.500.000	Kasi Trantib	Kec. Garut Kota

								Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																
			7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Bulan	-	-	12	200.000.100	12	220.000.000	12	242.000.000	12	266.200.000	12	266.200.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Garut Kota
			7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Kelurahan Berkinerja Baik	100	-	-	100	-	100	164.510.000	100	180.970.000	100	199.067.000	100	199.067.000		
			7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen RPTK Tingkat Kecamatan	100	-	-	100	-	100	164.510.000	100	180.970.000	100	199.067.000	100	199.067.000		
			7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1 Dokumen	-	-	-	-	1	164.510.000	1	180.970.000	1	199.067.000	1	199.067.000	Kasi PMD	Kec. Garut Kota
													26.536.784.101		26.897.997.000		29.057.278.000		31.033.431.000		31.033.431.000			

**B A B VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Garut Kota berdasarkan pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai 86 Tahun 2017. Pada unit kerja setingkat eselon III SKPD/Unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Garut Kota disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Garut Kota bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah Tahun 2019-2024 yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Garut Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kabupaten Garut untuk menangani sebagian otonomi daerah, indikator kinerja Kecamatan Garut Kota sebagaimana tertuang dalam tabel T-C.28 berikut ini :

Tabel T-C.28  
Indikator Kinerja Kecamatan Garut Kota  
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Garut Kota  
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

(Sebelum Perubahan)

NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Renstra SKPD					Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 2	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SKM	-	77	81	81	84	85	85
2	Persentase Pelayanan yang dapat ditindak lanjuti	-	77	81	81	84	85	85
3	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang berkriteria baik	-	75	79	80	81	82	82



Tabel T-C.28  
Indikator Kinerja Kecamatan Garut Kota  
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan  
Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Tahun 2019-2024  
(Sesudah Perubahan)

NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Renstra SKPD					Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SKM	-	-	-	83	84	85	85
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	-	-	-	85	87	88	88
3	Predikat SAKIP	-	-	-	85	86	87	87
4	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	-	-	-	85	86	87	87

## **B A B VIII**

### **P E N U T U P**

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 Kabupaten Garut maka tujuan Kecamatan Garut Kota yang terangkum dalam Rencana Strategis ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional melalui pelayanan prima pada akhir Renstra Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Kecamatan Garut Kota Komitmen, niat dan janji yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan yang ada pada tiap bidang. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk Visi Kabupaten Garut yaitu Bertaqwa, Nyaman dan Sejahtera.

Demikian Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Garut Kota Tahun 2019-2024 ini dibuat, untuk dipedomani dan ditindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya.

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

